

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 15 - 26	Naskah dikirim: 23/01/2023	Naskah direview: 06/02/2023	Naskah diterbitkan: 07/03/2023
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BATAK  
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**Irene Gracia Simanjuntak<sup>1</sup>, Silvia Angela<sup>2</sup> Moody Rizky Syailendra**

<sup>1</sup>*Tarumanagara University, Indonesia, rene.205220305@stu.untar.ac.id*

<sup>2</sup>*Tarumanagara University, Indonesia, silvia.205220104@stu.untar.ac.id*

<sup>2</sup>*Tarumanagara University, Indonesia, Moodys@fh.untar.ac.id*

**ABSTRAK**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia akan melakukan perkawinan bilamana individu tersebut mampu menyesuaikan dirinya dengan pasangan, Tujuan penulisan ini mengenai perkenaan bagaimana perkawinan hukum adat batak berdasarkan peraturan Indonesia. Dalam artikel ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative. Penelitian normative dalam artikel ilmiah ini menggunakan konsep yang terletak dalam Undang- Undang. Sistem Hukum Adat Batak Toba seringkali menjadi perhatian masyarakat Indonesia tentang hukum adat yang mengikat bagi msyarakatnya. Dalam perkawinan Batak tidak boleh dilakukan bila kedua mempelai semarga, ini adalah hal yang masih tabuh bagi masyarakat Batak Toba karena hal itu sangat lazim yang bisa membawa malapateka. Namun seiringnya perkembangan era globalisasi tidak menutup kemungkinan ada beberapa masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga

**Keywords: Perkawinan Satu Marga Hukum Adat, Batak Toba ,Perkawinan Pariban**

**ABSTRACT**

*Humans were created by God Almighty as social beings who cannot live alone and need other people to live their lives. Humans will marry if the individual is able to adjust himself to a partner. The purpose of this writing is about how the marriage of Batak customary law is based on Indonesian regulations. In this scientific article the type of research used is normative research. Normative*

*research in this scientific article uses the concepts contained in the law. The Toba Batak Customary Law System has often become the concern of the Indonesian people regarding customary law that is binding on their society. In Batak marriages, it is not permissible if the bride and groom are of the same clan, this is something that is still percussion for the Toba Batak people because it is very common which can bring disaster. But along with the development of the globalization era, it is possible that there are some Batak Toba people who marry in the same clan*

**Keywords:** *One-Marga Marriage, Customary Law, Toba Batak, Pariban Marriage*

## **PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia akan melakukan perkawinan bilamana individu tersebut mampu menyesuaikan dirinya dengan pasangan yang dipilih dengan membangun rumah tangga yang memberikan tujuan biologis maupun keuntungan lainnya, hal tersebut akan terjadi jika manusia sudah mencapai kedewasaannya dan melaksanakannya secara sah sesuai dengan syarat- syarat hukum yang mengatur. Dasar Hukum yang mengatur dan melindungi pelaksanaan perkawinan dapat ditemukan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara singkatnya, perkawinan merupakan suatu kesatuan antara laki-laki dan wanita yang siap dalam membangun hubungan rumah tangga dan menghasilkan keturunan kelak, yang dimana dalam setiap perkawinan biasanya dilaksanakan dengan prosesi upacara perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan harus dilakukan upacara pernikahan secara kepercayaan yang dipegang oleh kedua pihak pengantin, hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa syarat sah dalam perkawinan harus dilakukan secara hukum masing- masing agama.

Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam suku, ras, dan agama yang masing- masing memiliki pengaturan yang mengatur pengikutnya, tak heran jika setiap suku tidak lepas dari aturan atau hukum yang mengikat masyarakatnya agar dapat menciptakan kehidupan yang beraturan. Hukum adat berlaku dalam suatu suku yang berfungsi untuk untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya dan harus ditaati oleh masyarakatnya agar suku tersebut terus berkembang. Istilah Hukum adat secara etimologis berasal dari Bahasa Arab, kata “adat” dapat diartikan sebagai kebiasaan yang diulang-ulang. Hukum Adat juga merupakan terjemahan dari istilah Belanda yang artinya sebagai penanaman suatu sistem pengendalian sosial, yang dimaksud adalah kegiatan yang mengajak masyarakatnya untuk menuruti peraturan- peraturan yang telah ada yang fungsinya untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Menurut Prof. Mr.B Terhaar Bzn Hukum adat adalah keseluruhan peraturan, yang menjelma dalam keputusan- keputusan kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Hukum adat bersifat tidak tertulis yang tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang- undangan maupun peraturan lainnya, hal ini menjadikan hukum adat menjadi jati diri Bangsa

Indonesia dalam mempertahankan dan melestarikan budaya- budaya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia.

Dalam suku adat Batak dibagi 6 bagian atau rumpun yaitu Batak Toba yang biasanya menduduki di sekitar danau Toba, Batak Mandailing yang menduduki sekitar Tapanuli Selatan, Batak Angkola yang menduduki Angkola dan Sipirok, Batak Karo yang menduduki wilayah Tanah Karo, Batak Simalungun yang menduduki di Simalungun dan Batak Pakpak yang menduduki wilayah Pakpak atau Dairi; dalam 6 rumpun yang berbeda ini terdapat juga beberapa perbedaan dalam adat. Dalam suku Batak terdapat sistem patrilineal yang didalam sistem ini paling mengutamakan kedudukan anak laki- laki dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Sistem ini mengutamakan kedudukan laki- laki karena keturunan yang selanjutnya akan mewarisi marga dari sang ayah (pihak laki- laki). Para ibu dalam suku adat Batak mengharapkan anak laki- laki atau dikenal sebagai iboto agar sukacita selalu.

Terdapatnya 6 rumpun dalam suku Batak memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan, salah satunya Batak Toba. Perkawinan merupakan hal yang penting bagi masyarakat Batak Toba untuk memiliki keturunan yang akan mewarisi suku Batak dan perkawinan merupakan salah satu unsur penting bagi sistem adat Batak yang diperhatikan secara jelas. Dalam Perkawinan menurut Hukum Adat Batak dilakukan dengan bentuk perkawinan jujur, hal ini dilakukan pemberian jujur atau sinamot dari pihak laki- laki kepada pihak perempuan. Dalam sistem perkawinan Batak tidak hanya mengikat bagi pasangan laki- laki dan pasangan perempuan, namun dengan adanya perkawinan akan membangun hubungan yang mengikat dari keluarga besar kedua mempelai karena adanya saling terikatan dari orangtua kedua mempelai yang dikenal sebagai Dalihan na tolu (tiga tungku) Dalam arti Dalihan na tolu merupakan falsafah yang memperteguh tali kekeluargaan kedua pihak mempelai dan penting bagi masyarakat Batak dalam berbagai pesta yang dilakukan terutama pada pesta perkawinan. Perkawinan dalam sistem adat Batak merupakan sistem eksogami yang tidak simetris, yang dapat diartikan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan adanya perbedaan marga yang harus diperhatikan sebelum melakukan perkawinan.

Dalam Suku Batak menekankan agar masyarakatnya melakukan perkawinan sesama Batak, bilamana salah satu pihak bukan berasal dari suku Batak maka akan dilakukan pernikahan mangain atau dikenal sebagai “beli marga Batak”. Mangain merupakan upacara pernikahan yang salah satu mempelainya diangkat menjadi masyarakat Batak dengan memberikan marga kepada salah satu pihak yang bukan berasal dari suku Batak. Dalam tradisi ini adanya proses pengangkatan anak dari keluarga keturunan Batak yang telah terpilih agar pihak yang bukan berasal dari suku Batak memiliki

keluarga dalam adatnya. Mangain bukan hanya sekedar mengangkat anak dan memberikan marga dalam adat, namun juga memiliki makna penting agar pihak yang menerima marga dapat memahami dan meresapi budaya Batak. Namun seiring zaman globalisasi berkembang terdapat beberapa perkawinan sesama marga.

Perkawinan dalam hukum adat Batak Toba yang ideal adalah perkawinan pariban, perkawinan pariban merupakan perkawinan yang dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah ataupun kedua mempelai masih ada hubungan darah dalam keluarga ( saudara sepupu beda marga). Perkawinan pariban juga biasa terjadi karena adanya perjodohan yang mengikat kedua mempelai. Dalam perkawinan pariban suku Batak Toba masih jadi perbincangan tentang keabsahannya karena sudah jelas dilarang karena masih terdapat hubungan darah antara kedua mempelai yang terdapat pada Pasal 8 huruf b Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa aturan perkawinan dalam adat Batak Toba bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan dasar hukum di Indonesia dalam melaksanakan Perkawinan.

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam artikel ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative. Penelitian normative dalam artikel ilmiah ini menggunakan konsep yang terletak dalam Undang- Undang atau dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku (Zainal Askin Amirudin, 2012).

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam artikel ilmiah ini menggunakan sifat penelitian eksplanatoris yang digunakan jika penelitiannya berupa normative, penelitian eksplanatoris merupakan metode yang dimana memperkuat teori- teori yang sudah ada sebelumnya untuk membuat teori dalam artikel semakin akurat.

### **3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Artikel Ilmiah yang Berjudul “Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ” menggunakan jenis pengumpulan data sekunder. Data sekunder dalam artikel ilmiah ini menggunakan informasi yang telah ada sebelumnya yang berguna untuk menambahkan materi dan data penelitian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan menggabungkan informasi- informasi untuk melengkapi artikel ini.

Salah satu contoh penggunaan jenis pengumpulan data sekunder dalam artikel ilmiah dapat dilihat dalam latar belakang yaitu, Pengertian perkawinan pariban yang didapatkan dari jurnal, pdf dan buku. Data sekunder yang digunakan dalam artikel ini adalah:

A) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang paling penting dalam artikel ilmiah ini yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas sebagai sumber utama dalam pembahasan artikel ini. Maka dari itu artikel ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti jurnal, artikel, pdf, buku- buku, makalah, hasil penelitian dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ilmiah yang dibahas. Dalam artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku- buku, hasil penelitian dan artikel.

## **PEMBAHASAN**

### **FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK**

Perkawinan pariban adalah perkawinan yang dimana kedua calon mempelai masih ada hubungan sedarah, namun dalam perkawinan pariban tidak boleh melibatkan marga yang sama. Perkawinan pariban masih menjadi patokan perkawinan ideal bagi masyarakat Batak Toba. Perkawinan ini juga hasil dari perjodohan yang dilakukan dari orangtua kedua belah pihak yang meminta kedua anaknya untuk melakukan perkawinan. yang dilakukan untuk mewariskan keturunan darah dari pihak pria yang merupakan misi utama dalam perkawinan pariban. Perkawinan pariban merupakan perjodohan yang sifatnya memaksa yang sudah turun temurun dari jaman dahulu.

Yang menjadi faktor- faktor penting yang melatarbelakangi perkawinan pariban adalah untuk mempertahankan atau melestarikan kekuasaan kerajaan yang dipegang oleh masa kerajaan Sisingamangaraja yang dimana anak- anak dari persaudaraan dijodohkan agar masih terikat dengan kekeluargaan. Faktor lain perkawinan pariban karena pada masa jaman dahulu ingin mempertahankan kekayaan, maka dari itu agar kekayaannya tidak lari dari pihak keluarga kerajaan. Faktor yang terakhir adanya perkawinan pariban ini dikarenakan jumlah keluarga anggota kerajaan semakin sedikit maka dari itu perkawinan pariban menjadi salah satu cara memperbanyak keturunan

dengan meneruskan tahta kerajaan Sisingamangaraja.

## **PERBEDAAN PERKAWINAN BIASA DENGAN PERKAWINAN PARIBAN**

Asas - asas perkawinan yang dianut oleh Undang - undang No. 1 Tahun 1974 memiliki keterikatan dengan asas- asah hukum adat, berikut keterikatan dari kedua asas tersebut;

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi harus mendapat pengakuan dari para kerabat
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur. Walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin dari orang tua atau keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat hancurnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada juga istri yang bukan menjadi ibu rumah tangga. Sehubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) kata sah menurut hukum yang berlaku. Maka, kalau tidak menurut aturan Undang - undang perkawinan, berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut tata tertib hukum adat artinya tidak sah menurut hukum adat.

Perkawinan dengan pariban tidak sama dengan perkawinan biasanya, berikut beberapa tahapan perkawinan dengan pariban atau dikenal dengan istilah Ulaon Sadari. Perkawinan pariban adalah istilah yang digunakan dalam konteks budaya batak khususnya batak toba untuk merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan perkawinan biasa. Sistem keluarga dan pewarisan (Perkawinan Pariban) : Sistem pewarisan mengikuti jalur marga atau laki - laki keturunan yang disebut dengan adat marga. Artinya, anak - anak yang lahir dari perkawinan pariban akan menjadi anggota keluarga dan marga ayah mereka. Sementara dalam perkawinan biasa, Sistem pewarisan cenderung mengikuti garis - garis keturunan langsung baik dari pihak ayah maupun ibu.

Perkawinan masyarakat suku batak toba adalah perkawinan antara Marpariban, yaitu antara seorang anak laki - laki dengan anak perempuan dari saudara laki - laki dengan anak perempuan dari saudara laki - laki ibunya. Dikarenakan perkawinan eksogami maka tiap marga memberi anak perempuan mereka kepada marga yang berbeda dengan marganya dan menerima anak perempuan dari marga lain untuk dijodohkan kepada anak laki - laki dari marganya sendiri, sistem perkawinan seperti ini disebut Connubium asimetris. Adanya praktik pernikahan antara kerabat dekat seperti antara sepupu pertama dengan sepupu kedua yang artinya anggota keluarga yang menikah memiliki hubungan darah yang lebih dekat daripada perkawinan biasa (Putri Sitanggang, 2019).

Syarat - syarat perkawinan dalam masyarakat batak toba sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki - laki dan perempuan tidak diperbolehkan berasal dari satu marga yang sama
2. Calon mempelai wanita tidak boleh menikahi laki - laki yang mempunyai marga yang sama dengan ibunya
3. Pihak wanita harus meminta izin kepada tulang (saudara laki-laki dari ibu) untuk menikah (meminta doa restu) karna orang batak memiliki prinsip dasar yaitu Tulang sabbola ni langit yang artinya tulang setengah dari langit.
4. Mempelai laki - laki harus menyiapkan mahar atau yang dikenal dengan sinamot. Jika , tulang memiliki lebih dari satu anak perempuan maka tidak dapat lagi menikah dengan paribannya walaupun anak laki-laki dari namborunya masih ada. Karena perkawinan ini hanya dibenarkan sekali saja terjadi (Putri Sitanggang, 2019).

## **LEGALITAS HUKUM ADAT BATAK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG MENGATUR PERKAWINAN DI INDONESIA.**

Perkawinan merupakan hak setiap manusia dalam menjalankan kehidupan bersama pasangan yang dipilih untuk membangun rumah tangga serta memiliki keturunan yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) yang mengatakan : “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Perkawinan menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama kedua mempelai dan dicatat menurut peraturan perundang- undangan, sama seperti hukum adat Batak yang harus dilakukan sesuai kepercayaan. Namun dalam perkawinan menurut hukum adat Batak Toba kedua

calon mempelai harus mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari anggota keluarga kedua pihak.

Dalam sistem perkawinan adat Batak Toba harus mengutamakan sistem perkawinan eksogami, yang dimana kedua calon mempelai tidak diperkenankan untuk memiliki marga yang sama dan harus memilih pasangan yang bukan semarga karena sudah dianggap keluarga maupun saudara sendiri. Bilamana terdapat perkawinan semarga maka kedua mempelai menanggung resiko hukuman dibakar dalam keadaan hidup atau ditenggelamkan kedalam air, yang telah diatur dalam peraturan Patik dohot Uhum (Debora Maria, 2017). Patik dohot Uhum merupakan peraturan yang dibuat oleh Raja Jacob Lumbantobing. Bilamana terdapat perkawinan satu marga (mandailing) perkawinan tersebut tidak akan sah dan tidak akan di lakukan upacara adat oleh kedua pihak keluarga. Ketidakperbolehan dalam melakukan perkawinan campuran agar menghindari perkawinan saudara kandung sendiri, hal ini juga dapat membedakan keluarga dan yang bukan keluarga.

Dalam hal nya jika kedua calon mempelai semarga dan ingin melakukan perkawinan, kemungkinan besar kedua belah pihak keluarga tidak akan mengizinkan hal tersebut terjadi. Maka kedua calon mempelai akan mengadakan perkawinan lari yang dimana arti dari perkawinan lari ini tidak mengadakan upacara adat Batak Toba karena sudah jelas ditentang oleh seluruh keluarga dan masyarakat yang berada diwilayahnya dan dapat memberi petaka bagi kampung tersebut. Perkawinan lari yang dimaksud adalah melakukan perkawinan secara sah di gereja dan mengikuti hukum yang telah diatur oleh negara. Jika perkawinan sudah sah secara agama dan hukum negara tentang perkawinan, tidak menutup kemungkinan bahwa kedua mempelai akan terus dicari oleh orangtua dan keluarga dari pihak perempuan karena laki- lakinya telah membawa perempuan menjauhi wilayah asal mempelai dan mempelai laki- laki dapat dibunuh oleh keluarga pihak perempuan yang sudah jelas menolak perkawinan tersebut. Kedua mempelai tidak akan pernah menyentuh kampung halaman mempelai karena sudah jelas mereka akan dihukum sesuai dengan peraturan Patik dohot Uhum, yang dimana hukumannya akan dibunuh secara hidup- hidup maupun ditenggelamkan kedalam air.

Seiring berkembangnya zaman dan banyak perpindahan masyarakat dari kota satu ke kota lainnya terdapat pergeseran sistem pernikahan adat Batak Toba yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba, sistem adat tetap ada dan tidak luntur namun sudah banyak msyarakat yang menganggap hukum adat tidaklah sepenting pada zaman dahulu. Namun dalam sistem perkawinan adat Batak sampai sekarang tetap tidak memperbolehkan adanya perkawinan semarga karena dapat melunturkan hukum adat Batak. Salah satu factor yang membuka jalan untuk melakukan perkawinan semarga adalah factor globalisasi. Faktor globalisasi adalah factor perpindahan budaya Barat dalam

masyarakat sekitar yang membuat sistem hukum adat Batak meluntur salah satunya sistem perkawinan adat Batak Toba. Keterbukaanya pemikiran masyarakat yang sudah terpengaruh era globalisasi membuat masyarakat tidak dapat menaati hukum adat dan mulai mengikuti arus kehidupan Barat yang memperbolehkan hal-hal yang sudah ditentang oleh Hukum Adat Batak. Namun masyarakat juga mengharapkan bahwa Hukum Adat dapat mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, agar Hukum Adat tidak terlalu kaku untuk mengikat masyarakatnya.

Masyarakat Batak jaman globalisasi sekarang ini juga memilih cara yang praktis dalam melaksanakan perkawinan, secara sistem perkawinan dalam hukum adat Batak Toba sangat berbelit-belit dan memerlukan biaya yang banyak untuk membuat prosesi perkawinan. Dan pemikiran masyarakat Batak yang hidup di era globalisasi pun telah mengikuti arus perkembangan globalisasi yang mengikuti cara perkawinan Batak dan mulai tidak memperhatikan hukum adat Batak yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan beberapa masyarakat Toba melakukan sistem perkawinan *eleutherogami*. Sistem perkawinan *eleutherogami* merupakan perkawinan yang membebaskan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan tidak menuntut maupun melarang-larang seperti sistem perkawinan *endogami* dan *eksogami*. Maka dari itu tidak heran jika kepala adat didesak oleh masyarakat Batak Toba untuk menegakan hukum adat, namun tetap bisa mengiringi perkembangan jaman yang sudah tidak seabsah jaman dahulu sambil menegakkan hukum adat Batak Toba dan memperhatikan hal-hal yang sudah biasa dalam era globalisasi.

Dalam perkawinan Hukum Adat Batak khususnya Batak Toba dikenal dengan perkawinan *pariban* yang masih menjadi pro dan kontra bagi pemikiran masyarakat secara umum. Perkawinan *pariban* dalam sistem perkawinan Batak Toba selalu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dimana kedua calon mempelai melakukan perkawinan yang jelas-jelas keduanya masih ada hubungan sedarah. Perkawinan ini melibatkan perjodohan antara kedua calon mempelai yang masih berhubungan darah, dalam arti mempelai laki-laki dipasangkan dengan mempelai perempuan yang masih merupakan saudara sepupu namun beda marga. Perkawinan *pariban* ini dilakukan dengan istilah agar harta keturunan tetap berada di garis keturunan yang sama dan tidak melenceng pada garis keturunan yang berbeda.

Semakin berkembangnya jaman perkawinan *pariban* bukan merupakan perkawinan yang penting dan perkawinan *pariban* kerap kali ditinggalkan, karena umumnya perkawinan *pariban* bukanlah perkawinan yang harus dilakukan oleh masyarakat Batak Toba. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang masih mendiami kampung halaman di Batak Toba masih melestarikan perkawinan *pariban* demi menjaga keutuhan hukum adat Batak Toba agar keturunannya mengetahui sejarah

leluhur yang telah dilakukan para moyangnya. Perkawinan Pariban menjadi perbincangan tentang sah nya perkawinan jika dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan;

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ayat (1) sudah jelas mengatakan perkawinan akan sah apabila menurut hukum masing- masing agama, secara tidak langsung perkawinan pariban sah apabila telah dilakukan perkawinan menurut agama yang dianut, seperti contoh melaksanakan perkawinan di gereja. Jika upacara pernikahan dilakukan secara keagamaan maka hukum agama yang dianut telah memperbolehkan perkawinannya dilaksanakan dan perkawinannya akan dicatat menurut peraturan perundang- undangan. Namun apabila kedua mempelai tidak menganut agama atau kepercayaan seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1), maka perkawinan pariban tidak dapat dilaksanakan dan kedua mempelai harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang jelas menentang perkawinan yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan manapun.

Perkawinan pariban ini merupakan perjodohan antara laki- laki dan perempuan semejak masih dikandung (belum lahir) oleh kedua orangtua. Namun pada jaman sekarang perkawinan pariban bukanlah perkawinan yang ideal lagi dan bukan merupakan perkawinan yang wajib dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba. Lebih dari setengah populasi masyarakat Batak Toba sudah tidak menginginkan perkawinan pariban dan memilih pasangan hidup yang tidak ada kaitannya dengan hubungan darah. Namun ada juga masyarakat pedalaman yang melakukan perkawinan pariban karena ingin menjaga dan melestarikan adat Batak Toba yang sudah turun temurun dari nenek moyang.

## **KESIMPULAN**

Sistem Hukum Adat Batak Toba seringkali mejadi perhatian masyarakat Indonesia tentang hukum adat yang mengikat bagi msyarakatnya. Dalam perkawinan Batak tidak boleh dilakukan bila kedua mempelai semarga, ini adalah hal yang masih tabuh bagi masyarakat Batak Toba karena hal itu sangat lazim yang bisa membawa malapateka. Namun seiringnya perkembangan era globalisasi tidak menutup kemungkinan ada beberapa masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga dan memilih sistem perkawinan eleutherogami, yang dimana sistem perkawinan ini tidak melarang- larang kedua calon mempelai. Akan tetapi untuk perkawinan tidak semarga masih banyak masyarakat

Batak Toba yang menaati peraturan tersebut.

Perkawinan pariban juga merupakan salah satu ciri khas perkawinan adat Batak Toba yang kedua calon mempelai masih memiliki keterikatan darah (keluarga), hal ini merupakan hal yang ideal bagi masyarakat Toba namun tidak diwajibkan untuk melakukan perkawinan pariban. Terdapat pro dan kontra tentang pandangan mengenai perkawinan ini, maka masyarakat umum mengaitkan perkawinan pariban dengan dasar hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan pariban diperbolehkan atau sah jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut, tetapi perkawinan pariban tidak akan dikatakan salah apabila kedua mempelai tidak memiliki agama yang mengikat dan tidak dilakukan sesuai hukum agama yang dianut. Oleh karena itu, perkawinan pariban tidak sama seperti dengan pernikahan yang biasa terjadi karena memiliki beberapa syarat dan juga perbedaan yang dapat dibandingkan dengan pernikahan biasa. Perkawinan pariban merupakan salah satu cara pada jaman kerajaan Sisingamangaraja untuk mempertahankan keturunan dalam keluarganya, agar kedua belah pihak memiliki derajat yang sama dengan memegang kekuasaan kerajaan. Hal ini juga dikarenakan agar harta kekayaan tidak jatuh ke keluarga lain yang bukan keturunan kerajaan Sisingamangaraja.

## REFERENSI

- Dr. Hilman Syahrial Haq, S. L. (2019). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Fai. (2022, Desember 2). JNews. Retrieved from <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukumadat/#:~:text=Menurut%20Prof.&text=>
- Henani, Y. M., Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. (2016). Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga. *Jurnal Kultur Demokrasi*. batak-toba
- Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Megawati, R. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Hukum* Vol 28.
- Novia, H. (2020, Desember 02). IDN TIMES. Retrieved from
- Pandangan, L. E. (n.d.). Analisis Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba.
- Passaribu, D. M., Sukirno, & Sudaryatmi, S. (2017). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6.

VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 Tahun 2023

p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)

Sitanggang, P. (2019). Perkawinan Dengan Pariban Pada Suku Batak Toba di Kota Jambi. JOM FISIP  
Vol.6 , 14.